

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENDAMPINGI
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MELALUI HALAL CENTER DI PURBALINGGA****Faradias Umayroh^{1*}, Yoiz Shofwa Shafrani², Shodikoh Dwi Anggraeni³, Tiyas Budiarti⁴*****Corresponding Author E-Mail: 2017202221@mhs.uinsaizu.ac.id****^{1,2,3,4} UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto****Jl. A. Yani No.40A, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53126****ABSTRAK**

Bank syariah mengumpulkan dan mendistribusikan uang sesuai dengan syariah, berdasarkan gagasan bahwa bank berfungsi sebagai perantara ekonomi. Bisnis halal adalah berbagai bentuk usaha yang dilakukan atas bantuan pemerintah terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas keuangan berdasarkan hukum yang diperbolehkan syara. Salah satu kumpulan pelaku usaha di bidang halal yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia adalah Miniatur, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, daerah setempat, terutama yang mempunyai kemampuan dan kemampuan finansial yang rendah, sangat membutuhkan UMKM. Halal Place adalah kantor yang memberikan dukungan, penelitian, dan kemampuan berbeda kepada bos halal terkait dengan sertifikat halal. Berdasarkan penilaian terhadap pelaku UMKM, maka peninjauan berpusat pada kemampuan bank syariah dalam memajukan pengembangan bisnis halal melalui Komunitas Halal di PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Berdasarkan penilaian terhadap pelaku UMKM, maka dilakukan tinjauan Tujuan dari postulasi ini adalah untuk mengetahui kemampuan PT BPRS Buana Mitra Perwira melalui Komunitas Halal. Strategi pemeriksaan subyektif digunakan dalam tinjauan ini. Penelitian lapangan adalah jenis studi yang diarahkan untuk proposal ini. Untuk mengumpulkan data, sumber data primer dan sekunder digunakan. Data dikumpulkan dalam penelitian ini melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sementara itu, penurunan informasi, tayangan informasi, dan penyusunan akhir merupakan strategi pemeriksaan informasi yang digunakan. Penemuan selanjutnya adalah eksplorasi: kemampuan bank syariah sebagai perantara, khususnya dengan item Mitra dan Rekan Barokah, dalam bekerja. dengan pengembangan kawasan halal melalui Halal Place di PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. Keterlibatan bank syariah belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi upaya Halal Center dalam mendorong perluasan bisnis halal. Dengan diluncurkannya Komunitas Halal ini, para pelaku UMKM – baik bankir maupun non nasabah PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga – melihat sosialisasi belum cukup dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

Kata Kunci: *Peran Bank Syariah, Industri Halal, UMKM, Halal Center***ABSTRACT**

Sharia banks collect and distribute money in accordance with sharia, based on the idea that banks serve as economic intermediaries. The halal business is different types of endeavors to work on the government assistance of individuals who complete financial exercises in light of the law allowed by the

syara. One gathering of business administrators in the halal area that contributes essentially to work creation in Indonesia are Miniature, Little, and Medium-Sized Undertakings (MSME). In this way, the local area, especially those with low monetary assets and aptitude, extraordinarily needs MSME. The Halal Place is an office that gives halal bosses backing, research, and different capabilities related with halal certificate. In light of the assessments of MSME players, the exploration centers around the capability of sharia banks in advancing the development of the halal business through the Halal Community at PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. In light of the assessments of MSME players, the review objective of this postulation is to discover the capability of PT BPRS Buana Mitra Perwira through the Halal Community. Subjective examination strategies are utilized in this review. Field research is the sort of study that was led for this proposal. In order to compile the data, both primary and secondary data sources were utilized. Data were gathered in this study through interviews, questionnaires, and documentation. Meanwhile, information decrease, information show, and end drafting were the strategies for information examination that were utilized. Coming up next are the exploration's discoveries: the capability of sharia banks as middle people, in particular with Barokah Accomplices and Colleagues items, in working with the development of the halal area through the Halal Place at PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. The involvement of sharia banks has not fully benefited the Halal Center's efforts to encourage the expansion of the halal business. With the launch of this Halal Community, MSME entertainers — both bank accomplices and non-clients of PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga — see that there hasn't been sufficient socialization, since many individuals are as yet ignorant about it.

Keyword: Role of Sharia Banks, Halal Industry, UMKM, Halal Cente

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai peluang luas agar menjelma pemain utama keindustrian halal di seluruh negara. Semakin meningkatnya permintaan untuk produk halal mendorong Kementerian Perindustrian, Kadin, dan MUI untuk bekerja sama untuk membuat regulasi yang memastikan produk halal. Indonesia juga memiliki potensi untuk menjadi kiblat industri syariah seperti fesyen Islami, makanan, pariwisata, dan keuangan syariah. Namun, ada beberapa kelemahan industri syariah di Indonesia, seperti pendekatan terhadap klien yang dianggap kurang efektif.

Guna mendukung perekonomian masyarakat, perbankan perlu memiliki pemahaman terhadap tindakan rakyat pada pemenuhan tingkat butuh di pembiayaan. Diantara aspek tindakan pengguna esensial untuk dimengerti yaitu bagaimana pelaku perusahaan Mikro, (UMKM) menentukan pilihan bank. Dalam konteks ini, perbankan harus memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen saat memilih bank. Sebagai perantara keuangan, perbankan juga perlu berinteraksi dengan konsumen dan memahami proses yang dijalani konsumen saat menentukan pilihan dan melakukan evaluasi jasa yang diajukan. Melakukan pemahaman perilaku pengguna agar membawa pengaruh baik bagi sistem bank, dikarenakan segala bank agar berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanannya agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah juga menjadi faktor krusial yang menentukan minat masyarakat untuk menggunakan produk tersebut.

Peran perbankan memiliki signifikansi penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama melalui menyediakan dana pada UMKM. Adapun pengertiannya yaitu

sektor yang krusial dalam perekonomian Indonesia, karena memberikan dukungan terhadap perkembangan industri manufaktur dan distribusi hasil pembangunan. UMKM memiliki pengaruh penting pada ekonomi, tidak hanya menjadi pencipta kesempatan pekerjaan, tetapi pula menjadi penyerap tenaga kerja yang dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, keunggulan UMKM terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi secara efektif terhadap perubahan dalam permintaan pasar. Akses mudah terhadap permodalan merupakan faktor krusial dalam pengembangan UMKM. Perkembangan TIK telah mendorong inovasi pada bagian pembiayaan, mempermudah UMKM untuk mendapatkan sumber modal. Pembiayaan UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan skala bisnis dan pendapatan UMKM, sekaligus memberikan dampak positif bagi pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Perbankan Syariah

Lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syariah dikenal dengan bank syariah. Karena riba bertentangan dengan hukum syariah, maka bank syariah tidak mengenakan bunga atas transaksinya. Bank syariah mengembangkan produk dan administrasinya berdasarkan standar syariah, khususnya Alquran dan Hadits Nabi SAW. Sederhananya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam dan fokus pada penyediaan pembiayaan dan jasa keuangan lainnya pada sistem pembayaran dan peredaran uang. Antonio dan Perwataatmadja (1997) membaginya menjadi dua definisi, yaitu bank syariah dan bank syariah. Standar syariah yang dimaksud adalah aturan-aturan yang sesuai dengan aturan Islam, khususnya mengenai tata cara menyelenggarakan acara silaturahmi. Kegiatan investasi yang berbasis bagi hasil dan pembiayaan perdagangan termasuk dalam prinsip ini, yaitu menghindari praktik-praktik yang mengandung riba. Perbankan syariah, sebagai organisasi moneter, mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Peran perbankan syariah dalam aktivitas moneter di Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan tradisional. Dasar-dasar transaksi keuangan dimana keduanya berbeda secara mendasar satu sama lain. Penerapan bagi hasil merupakan salah satu prinsip transaksi keuangan perbankan syariah. Pada perbankan konvensional yang menganut sistem bunga, prinsip ini tidak berlaku. Muhammad, 2001).

Peraturan perbankan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ketentuan hukum Islam, atau kontrak transaksi keuangan harus dipatuhi oleh kegiatan usaha bank syariah. Jumlah Peraturan Bank Indonesia Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah tunduk pada peraturan kegiatan usaha 24/6/PBI/2004. Latihan bank usaha syariah adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana, Meliputi Produk:
 - a. Giro berdasarkan prinsip wadiah
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan atau mudharabah
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
2. Penyaluran Dana, Meliputi Produk Dengan Prinsip:
 - a. Jual beli, yaitu: murabahah, istishna' dan salam.
 - b. Bagi hasil, meliputi: mudharabah, musyarakah.

- c. Sewa menyewa, meliputi produk ijarah, ijarah muntahia bittamlik.
- d. Prinsip pinjam-meminjam berdasarkan akad qardh;
- 3. Jasa Pelayanan, Meliputi:
 - a. Wakalah
 - b. Hawalah
 - c. Kafalah rahn (Pasal 36, Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004).

UMKM

Ada beberapa pengertian UMKM menurut beberapa ahli antara lain adalah:

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. UMKM adalah organisasi yang dimiliki oleh orang-orang atau badan usaha perseorangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Kecuali tanah dan bangunan tempat usaha itu berada, kekayaan bersihnya tidak boleh lebih dari lima puluh juta rupiah, dan hasil penjualan tahunan tidak boleh lebih dari tiga ratus juta rupiah. juta rupiah.”
 - b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau besar secara langsung atau tidak langsung: mempunyai kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) kecuali luas dan bangunan tempat usaha itu didirikan mempunyai penghasilan dari penjualan melebihi Rp per tahun Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 300.000.000,00
 - c. Usaha menengah adalah kegiatan usaha ekonomi menguntungkan yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung. Kriteria yang berlaku bagi perusahaan menengah adalah: mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Mempunyai transaksi tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar 500.000.000 rupiah) sampai dengan 10 milyar.” Karena penggunaan jumlah tenaga kerja tergantung pada besar kecilnya usaha, maka Badan Pusat Statistik memberikan definisi umum UMKM berdasarkan angka tersebut. Pembagiannya adalah:
 - 1) Industri dan Dagang Mikro = memiliki 1 – 4 orang tenaga kerja
 - 2) Industri dan Dagang Kecil = memiliki 5 – 19 orang tenaga kerja
 - 3) Industri dan Dagang Menengah = memiliki 20 – 99 orang tenaga kerja
 - 4) Industri dan Dagang Besar = memiliki 100 orang keatas tenaga kerja.

2. World Bank membagi UMKM menjadi tiga jenis yaitu:
 - a. Bisnis menengah Bisnis menengah harus memiliki maksimal 300 karyawan, pendapatan tahunan sebesar \$15.000.000, dan aset hingga \$15.000.000.
 - b. Perusahaan kecil mengacu pada bisnis dengan kurang dari 30 karyawan, pendapatan tahunan maksimum \$3.000.000, dan nilai total aset minimum \$3.000.000.
 - c. Usaha miniatur Ukuran usaha mini adalah jumlah perwakilan di bawah 10 individu, dengan gaji tahunan tidak melebihi \$100,000 dan sumber daya total tidak melebihi \$100,000.

Halal Center

Ketentuan yang diberikan MUI mengenai kehalalan sebuah barang yang dijual yaitu sesuai dengan syariat agama islam. Legalitas halalnya MUI diberikan kepada makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya untuk memastikan bahwa mereka halal menurut syariat Islam. Itu diberikan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk menempatkan label halal pada kemasan produk. Dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal, produsen memastikan bahwa produk tersebut dibuat secara halal dan memberikan keamanan bagi pelanggan.

Setelah produsen mengajukan permohonan dan menjalani audit, sertifikat halal LPPOM MUI diberikan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa produk tersebut halal, dan sertifikat ini berlaku selama dua tahun. Sertifikat tidak boleh digunakan kembali atau dipasang setelah masa berlakunya berakhir.

1. Pengertian Sertifikat Halal dalam buku tata cara mengurus ijin usaha adalah:
 - a. Legalitas kehalalan yang diberikan LPPOM-MUI menunjukkan bahwa barang tersebut halal menurut syariat islam.
 - b. Legalitas kehalalan yang diberikan LPPOM-MUI menunjukkan bahwa sebuah barang halal dan setara pada hukum keislaman adalah:
 - 1) Tidak mengandung babi atau produk babi, dan tidak menggunakan alkohol sebagai bahan tambahan.
 - 2) Hewan halal yang disembelih dengan cara yang dibenarkan oleh hukum islam adalah sumber daging yang digunakan.
 - 3) Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
 - 4) Daging babi dan barang terlarang lainnya tidak boleh disimpan, dijual, diproses, dikelola, atau diangkut di fasilitas ini. Sebelumnya, tempat tersebut harus dibersihkan sesuai dengan aturan islam.
 - c. Label untuk barang-barang tertentu dapat dibuat dengan sertifikat halal. Label halal harus

mematuhi aturan Departemen Kesehatan.

- d. Produk yang telah mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI dijamin kehalalannya, dan sertifikat tersebut bersifat tidak dapat dialihkan
- e. Sertifikat yang telah kedaluwarsa, termasuk salinan fotokopinya, tidak diizinkan untuk digunakan kembali atau dipasang untuk tujuan tertentu
- f. Bagi pemilik sertifikat harus segera memberitahukan kepada LPPOM-MUI apabila sertifikat tersebut hilang.
- g. LPPOM-MUI adalah pemilik sertifikat halal yang diterbitkannya. Oleh karena itu, apabila karena alasan yang tidak diketahui LPPOM-MUI meminta kembali, maka pemegang wasiat wajib menyerahkannya.
- h. Pilihan LPPOM-MUI berdasarkan fatwa MUI tidak bisa diganggu gugat

2. Proses Sertifikasi Halal

Produsen harus mengikuti proses sertifikasi halal untuk mendapatkan sertifikat halal untuk barang mereka yang akan dipasarkan. Sertifikat ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal, diantaranya:

- a. Para produsen yang ingin mendapat kepastian kehalalan produknya harus menyelesaikan struktur yang dibuat oleh LPPOM-MUI. Pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman olahan, restoran, serta hewan potong dapat menggunakan formulir ini.
- b. Sistem mutu yang mencakup pedoman mutu yang dibuat produsen dan prosedur penerapan standar harus dicantumkan dalam surat permohonan sertifikasi halal LPPOMMUI.
- c. Pada saat mengajukan permohonan sertifikasi halal, produsen harus menandatangani surat pernyataan penerimaannya terhadap audit LPPOM- MUI dan memberikan contoh bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk kepada LPPOM-MUI.
- d. Semua laporan yang dapat digunakan sebagai jaminan kehalalan barang yang diajukan untuk sertifikat halal harus dimasukkan dalam struktur uniknya, dan salinannya harus diserahkan ke LPPOM-MUI.
- e. Surat permohonan akreditasi halal dan struktur yang telah diisi Cermass beserta seluruh koneksinya dikembalikan ke LPPOMMUI
- f. LPPOM-MUI akan memeriksa seluruh arsip yang dilampirkan pada surat permohonan konfirmasi halal. Dengan asumsi tidak memadai LPPOMMUI akan mengembalikan seluruh dokumen permohonan sehingga dapat diselesaikan oleh pengusul.

- g. Pemeriksaan peninjauan terhadap kawasan pembuat akan dilakukan oleh LPPOMMUI setelah surat permohonan konfirmasi halal dan sambungannya dianggap memenuhi persyaratan.
- h. Setelah hasil review dinilai dan memenuhi kebutuhan kehalalan, selanjutnya pembuat yang bersangkutan akan melalui proses afirmasi halal.
- i. Dalam hal terjadi penyesuaian pemanfaatan komponen penyulingan, bahan penolong dan bahan tambahan dalam siklus pembuatan, produsen diharapkan segera bertanggung jawab kepada LPPOM-MUI.

3. Tata cara Pemeriksaan Di lokasi Produsen.

Untuk memastikan produk halal, audit di lokasi produsen harus memenuhi syarat- syarat berikut:

- a. Untuk memastikan bahwa produk halal, pemeriksaan di lokasi produsen harus memenuhi persyaratan berikut:
- b. Contoh akan diambil secara acak oleh tim audit untuk diuji di laboratorium.
- c. Jika diperlukan, pemeriksa (audit) dapat dilakukan sewaktu-waktu secara tiba-tiba

4. Pemberian Sertifikat Halal.

Dalam menerbitkan sertifikat halal harus memperhatikan unsur-unsur yang telah ditentukan oleh tim peneliti. Langkah-langkah yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat halal adalah sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan penerbitan fatwa halal, hasil pemeriksaan lokasi produsen (audit) dan hasil analisa laboratorium dikirimkan ke MUI.
- b. Setelah mendapat fatwa halal dari MUI, LPPOM-MUI menerbitkan sertifikat halal.
- c. Produsen yang memperoleh sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI setelah membayar seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira Purbalingga dalam mendukung pengembangan industri halal melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang terjadi secara natural dan kontekstual. Metode penelitian lapangan (field research) digunakan untuk memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, sehingga dapat menganalisis

secara detail dinamika hubungan antara bank syariah dan pelaku UMKM dalam konteks pengembangan industri halal.

Penelitian dilaksanakan di PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang berkantor pusat di Jalan MT Haryono No. 267, Kota Karangsantul, Daerah Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ruang lingkup penelitian juga melibatkan kantor kas yang berada di bawah naungan BPRS tersebut, yaitu Kantor Kas Bobotsari, Kantor Kas Karangmoncol, Kantor Kas Karanganyar, dan Kantor Kas Bukateja. Waktu penelitian dilakukan selama periode Juni-Agustus 2020, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang berdampak pada operasional perbankan dan UMKM.

Populasi penelitian mencakup seluruh nasabah UMKM yang terdaftar di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, khususnya yang bergerak di sektor industri halal. Berdasarkan data Dinkop UKM Purbalingga tahun 2019, terdapat 96.592 UMKM di Kabupaten Purbalingga yang menjadi potensi besar bagi pengembangan industri halal. Penentuan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria spesifik: UMKM yang menjadi nasabah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, bergerak di bidang industri halal terutama sektor makanan dan minuman, telah memperoleh atau sedang mengurus sertifikat halal, dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Kriteria ini dipilih untuk memastikan relevansi data dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis peran bank syariah dalam mendukung sertifikasi halal bagi UMKM.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang saling mendukung untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Data primer diperoleh langsung dari informan kunci yang meliputi manajemen dan staf BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, pelaku UMKM nasabah bank, dan pihak terkait dari Halal Center. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi institusi, laporan tahunan BPRS, data statistik UMKM dari Dinkop UKM Purbalingga, peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah dan sertifikasi halal, serta literatur akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi. Teknik pertama adalah wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur kepada informan kunci untuk menggali informasi mendalam tentang peran bank syariah dalam pengembangan industri halal. Wawancara dilakukan dengan manajemen BPRS, petugas Halal Center, dan pelaku UMKM untuk memperoleh perspektif yang beragam. Teknik kedua adalah penyebaran kuesioner kepada nasabah UMKM untuk memperoleh data kuantitatif tentang persepsi dan pengalaman mereka terhadap layanan BPRS, khususnya dalam konteks dukungan terhadap sertifikasi halal. Teknik ketiga adalah dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder dari arsip, laporan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap sistematis. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan untuk fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data (data display) dalam bentuk teks naratif, matriks, atau diagram yang memudahkan peneliti

dan pembaca untuk memahami pola dan hubungan antar data. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil temuan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan triangulasi metode dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan member checking untuk mengkonfirmasi hasil temuan kepada informan kunci guna memastikan akurasi interpretasi data dan meminimalkan bias penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Rencana pendirian BPR Syariah Buana Mitra Perwira berawal dari dorongan Pejabat Daerah Purbalingga periode 2000-2005, Bapak Drs. Budi Sasongko Triyono Melalui pendirian BPR Syariah di Purbalingga, konsep ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pada bulan Februari 2002, karena pemikiran tersebut, diadakan sosialisasi mengenai tiga jenis kepemilikan: sebagai fasilitator, dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat, atau bersama dengan masyarakat. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Rezim Purbalingga mengajukan usulan pendirian yayasan karena usulan elektif. Usulan tersebut disetujui pemerintah daerah saat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembentukan BPR Syariah pada 24 Juni 2002 dengan Nahdlatul Ulama. Apalagi, Pelopor Cabang NU Pemerintahan Purbalingga meminta KSU Buana Nawa Kartika menyelesaikan cara paling umum dalam menata PT BPRS Buana Mitra Perwira dan menjadi investornya. Perihal Persetujuan Prinsip Pendirian, Bank Indonesia mengeluarkan surat nomor 5/380/BPS pada tanggal 31 Oktober 2003.

Selain itu, pada tanggal yang sama, Pimpinan Delegasi Bank Indonesia memberikan Penetapan Nomor 6/5/Kep. DpG/2004 tentang Izin Beroperasi. Selain itu, pada hari yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 503.7/2/11/PB/IX/09/P tentang Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan Besar. Pada tanggal 4 Juni 2004, PerseroPT BPR Syariah Buana Mitra Perwira didirikan di Jalan Jenderal Soedirman No. 45 Purbalanga. Usaha ini mulai dijalankan pada tanggal 10 Juni 2004. Saat ini terdapat delapan manajer, dua direktur, lima karyawan, dan satu karyawan yang bukan seorang manajer. Pusat administrasi BPR Syariah Buana Mitra Perwira terletak di Jalan MT Haryono No 267, Kota Karangsantul, Daerah Padamara, Kabupaten Purbalingga. Sejak tanggal 20 Mei 2009, kantor ini resmi dibuka. BPRS Buana Mitra Perwira akan memiliki aset sebesar 150 miliar dan 82 karyawan di seluruh jaringan kantornya per Juni 2020. Selain itu, BPR Syariah Buana Mitra Perwira juga memiliki empat kantor keuangan: (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, 2020) Kantor Kas Bobotsari, Kantor Kas Karangmoncol, Kantor Kas Karanganyar, dan Kantor Kas Bukateja.

Kondisi UMKM/Industri Halal Pada PT BPRS Buana Mitra Perwira

Menghadapi era modern 4.0, produk UMKM harus mampu bersaing di pasar global. Oleh karena itu, penanganan terhadap produk UMKM menjadi penting. Produk

UMKM yang memiliki jaminan penanganan makanan dan halal sesuai syariah akan menjadi pilihan pembeli karena deklarasi halal dekat dengan asuransi dengan dua tujuan: memenuhi pelanggan yang peduli sertifikasi halal dan memberikan keunggulan (Dinkopukm Purbalingga, 23 Agustus 2019). Dr. Budi Susetyono MBA, Pimpinan Dinkop UKM Purbalingga, mengungkapkan, di Purbalingga terdapat 96.592 UMKM, dengan 23 di antaranya menjadi perusahaan swasta pada tahun 2019 (Purbalingga Dinkominfo, 9 Walk 2020).

Melalui pertemuan yang diarahkan dengan staf pimpinan BPRS Buana Mitra Perwira Pubalingga, Ibu Amel pada 19 Juni 2020, disimpulkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan deklarasi halal, khususnya bagi UMKM, adalah untuk melindungi produsen dan konsumen. Kondisi yang dialami nasabah BPRS Buana Mitra Perwira Pubalingga, khususnya pelaku industri halal serta nasabah subsidi dan pendanaan, juga dapat dipahami. Semakin banyak klien yang perlu menjamin produk bisnis mereka halal. Meski merupakan inisiatif pribadi untuk mengembangkan usahanya, namun sebagian dari mereka sudah memiliki sertifikat halal atas produk yang dijualnya. Pada 19 Juni 2020, wawancara dengan manajemen personalia BPRS Buana Mitra Perwira Pubalingga mengungkapkan bahwa banyak UMKM yang menjadi mitranya, khususnya di industri kuliner, menginginkan sertifikat halal pada produknya. Berdasarkan temuan wawancara dengan para pelaku UMKM di sekitar Purbalingga, empat orang diantaranya yang memiliki surat wasiat halal menunjukkan bahwa perhatian terhadap produk halal sangat tinggi karena pernyataan halal mereka menunjukkan bahwa produk tersebut halal.

Analisis Peran BPRS

Sebagai bukti komitmen Buana Mitra Perwira terhadap kemajuan dan perkembangan UMKM, perusahaan mendukung pengembangan bisnis industri halal pelaku UMKM di Kabupaten Purbalingga. Untuk pinjaman tanpa agunan sebesar Rp 3 - 5 juta, ada program "Mitra Barokah" dan "Mitra Usaha" membutuhkan jaminan. (Dinkominfo Purbalingga, 13 Februari 2020). Saat ditemui pada 27 Juni 2020, Pak Wahyu, Bos Pendukung BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, mengungkapkan setelah dana diberikan, persoalan kaki tangan BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga bertambah. Dijelaskan, berdasarkan tanggapan pertanyaan yang dikirimkan pemasaran pembiayaan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada 27 Juni 2020, pandemi COVID-19 akan mengubah drastis pengawasan dan pembinaan mitra UMKM. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga memberikan arahan dan pengelolaan aset yang telah diberikan untuk membantu mereka dalam melakukan jatuh tempo.

KESIMPULAN

Kajian terhadap peran Bank Syariah dalam mendukung peningkatan Bisnis Halal melalui Komunitas Halal di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menunjukkan bahwa Halal Place mampu menjadi lembaga perantara yang memberikan pendanaan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan arus kas untuk menjaga koherensi bisnis mereka. BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menyediakan Mitra Barokah dan Mitra Usaha sebagai sarana pendampingan UMKM. Mitra Usaha menawarkan pembiayaan dengan

agunan, sedangkan Mitra Barokah menawarkan pembiayaan tanpa agunan. Selanjutnya BPRS Buana Untuk membantu sertifikat barang halal, Mitra Perwira Purbalingga menyiapkan Tempat Halal. Pada bulan Februari 2020, Pusat Halal BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga resmi dibuka. Kegiatan ini baru mulai mendaftar untuk dukungan halal karena pandemi virus Corona. Hal ini juga disebabkan karena konvensi tempat konfirmasi halal belum menyelesaikan biaya pengurusan sertifikat halal. Banyak pelaku UMKM, baik yang merupakan mitra perbankan maupun non-mitra BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, yang hampir tidak mengenal Komunitas Halal ketika komunitas ini diperkenalkan. Dengan hadirnya Tempat Halal di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dipercaya dapat membantu para pelaku UMKM dalam memperhatikan akreditasi halal barangnya.

REFERENSI

- Anak Suryo, Tata Cara Mengurus Ijin Usaha. (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2007) hal. 34
Raden Bagus Faizal Irany Sidharta. (2020). “Optimalisasi Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal”
- Arif Amrulloh. (2020). “Peran Produk Pembiayaan Mikro Dalam Mengembangkan UMKM Sektor Riil Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013- 2015 (Studi Kasus BNI Syariah Cabang Mikro Sidoarjo)”. Sidoarjo
- Ayif Fathurrahman. (2020). “Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”. Jurnal: *Ekonomi*
- Fatmawati Sungkawaningrum dan Amin Nasrullah. (2020). “Eksplorasi Peran Perbankan Syariah Dalam Memajukan Industri Halal Di Sektor Makanan Halal”. *Jurnal: Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol: 2. No:2.
- Irfadilla. (2020). “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil Dan Menengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Tbk Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru)”.
Jend. Sudirman Pekanbaru
- Slamet Subandi. 2010. “Potensi Pengembangan Permodalan UMKM dari Pinjaman Perbankan”. (Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UMKM, 2010), Hal 30